

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU Nomor :009 /HK.01.01/K.KI-07/XI/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
Nomor :006.a/HK.01.01/K.KI-07/IX/2023 TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN
MAHAKAM ULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Mahakam Ulu dan Kejaksaan Tinggi Negeri Kutai Barat dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendra Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Badan pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/KI/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Mahakam Ulu, Nomor : Sprin/161/VII/HUK.6.6/2023/RESKRIM
10. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Nomor : Prin – 874 / O.4.19/Cp.1/10/2023

Memperhatikan : SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR SP DIPA-115.01.02.686417/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

- 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu;
- 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
- 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
- 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu kepada Pembina.

d. Koordinator

- 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu;
- 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
- 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota

- 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
- 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu

KEEMPAT : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Penasehat | : Rp | 1.600.000,00 |
| 2. Pembina | : Rp | 1.450.000.00 |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp | 1.050.000,00 |
| 4. Anggota | : Rp | 950.000,00 |

- KELIMA** : Susunan Keanggotan Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada Tanggal : 01 November 2023

KETUA

SAALUDIN, S.Pd.I

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu
Nomor : 009 /HK.01.01/K.KI-07/XI/2023
Tanggal : 01 November 2023

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN MAHAKAM ULU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SAALUDIN,S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU	Penasehat
2	AKBP ANTHONY RYBOK,S.E	KAPOLRES MAHAKAM ULU	Penasehat
3	BAYU PRAMESTI,SH,MH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT	Penasehat
4	INDRA PARDA MANURUNG, A.Md	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU	Pembina
5	KOMPOL I MADE PASEK RIAWAN,S.H	WAKA POLRES MAHAKAM ULU	Pembina
6	HENDRA WAHYUDI, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	Pembina
7	LEONDER AWANG AJAAT,S.Sos	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU	Ketua Koordinator
8	IPTU HADI WINARNO,S.Sos	KASAT RESKRIM	Koordinator
9	AGUS SUPRIYANTO,SH,MH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	Koordinator
10	HERU SURYADMIKO R,SH	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	Anggota
11	MAHESA PRIYATAMA,SH	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KHUSUS	Anggota
12	DICKY RACHMAN PERDANA, SH	KEPALA SUB SEKSI EKONOMI,KEUANGAN DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STATEGIS SEKSI INTELIJEN	Anggota
13	ALFANI AMALIA MUHTAR,SH	JAKSA FUNGSIONAL	Anggota
14	IPDA AGUS SASMIKO,SH	KBO RESKRIM	Anggota
15	AIPTU. SOFYAN HADI	PS. KANIT I RESKRIM	Anggota
16	BRIPKA ASRIANSYAH	PS. KANIT TIPIKOR	Anggota
17	BRIGPOL PASKALIS YO LUPOQ	BANIT RESKRIM	Anggota
18	BRIPTU M. KRISTIYONO AFANDI	BANIT RESKRIM	Anggota
19	BRIPDA CHOYRUL ANNAM H.S	BANIT RESKRIM	Anggota
20	MARKUS RAMBU,S.Pd	PPNPN	Anggota
21	SUGIARNI MINDE,A.Md	PPNPN	Anggota
22	STEFI,SH,	PPNPN	Anggota
23	WAHYUDIN,SH	PPNPN	Anggota
24	KULE	PPNPN	Anggota
25	SELLA LESTARI	PPNPN	Anggota
26	SARWINDAH	PPNPN	Anggota
27	BETEQ	PPNPN	Anggota
28	FAIZAL PRADANA	PPNPN	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KETUA,

SAALUDIN,S.Pd.I